

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki kedudukan paling mulia dibandingkan ciptaan-Nya yang lain. Kemuliaan tersebut diberikan karena manusia dianugerahi akal pikiran sebagai sarana untuk berpikir, memahami, dan membedakan antara yang baik dan buruk. Selain itu, manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial yang tidak dapat menjalani kehidupan secara mandiri, sebab dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya ia memerlukan interaksi dan kerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, hubungan saling menolong dan bekerja sama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dalam kondisi tertentu, manusia juga sering kali tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri sehingga memerlukan bantuan dari sesamanya.

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari ketergantungan terhadap sesama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi dan hubungan antarindividu sebagai makhluk sosial inilah yang dalam Islam dikenal dengan istilah *Mu'āmalah*.¹ *Mu'āmalah* merupakan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dalam berbagai urusan duniawi, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan dan interaksi sosial.² Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat menjalani kehidupan secara mandiri tanpa bantuan pihak lain dan senantiasa terikat dalam berbagai bentuk akad atau hubungan *Mu'āmalah*. Salah satu akad *Mu'āmalah* yang

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11

² Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.2

paling sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat adalah akad sewa-menyewa. Sewa-menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yaitu kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Ketika akad sewa-menyewa telah disepakati, pihak yang menyewakan (*mu'jir*) berkewajiban menyerahkan objek sewaan (*ma'jūr 'alaih*) kepada pihak penyewa atau penerima manfaat (*musta'jir*). Penyerahan tersebut berupa pemberian manfaat atas barang atau benda yang disewakan, sementara pihak penyewa berkewajiban membayar uang sewa sebagai imbalannya. Adapun landasan hukum terkait sewa aset atau properti salah satunya terdapat dalam Q.S. An-Nisā' (4): 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT adalah maha penyayang kepadamu”. (Q.S. An-nisa (4):29)

Salah satu bentuk perjanjian yang dikenal dalam kehidupan hukum adalah perjanjian sewa-menyewa, yang melibatkan dua subjek hukum, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, untuk saling mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang.³ Perjanjian sewa-menyewa bertujuan untuk memberikan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang, bukan untuk mengalihkan hak kepemilikan. Ketentuan mengenai perjanjian sewa-

³ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 371.

menyewa ini telah diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa sewa-menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu berjanji untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga, yang pembayarannya disanggupi oleh pihak penyewa.

Dari beberapa hasil penelitian yang penulis lakukan di kontrakan, yaitu dalam kenyataannya perjanjian sewa menyewa tidak semua perjanjian terlaksana seperti yang diperjanjikan, terkadang pihak penyewa tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tingginya mobilitas penduduk menyebabkan praktik sewa-menyewa rumah kontrakan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang belum memiliki hunian tetap. Praktik ini pada umumnya dilakukan melalui akad sewa (*Ijārah*) yang disepakati antara pemilik kontrakan dan penyewa, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam akad *Ijārah*, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemilik kontrakan berkewajiban menyediakan manfaat rumah yang layak huni, sedangkan penyewa berkewajiban membayar uang sewa sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit penyewa yang lalai atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran sewa, baik karena faktor ekonomi, kelalaian, maupun alasan lainnya. Kondisi ini dalam hukum perjanjian dikenal sebagai wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akad.⁴

⁴ Siti Nurhayati, *Akad Ijarah dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Praktik Sewa Rumah*, Jurnal Muamalah, Vol. 4 No. 1 (2020), hlm. 32–35.

Akibat dari wanprestasi tersebut, sebagian pemilik kontrakan di wilayah Kebon Mede mengambil langkah sepihak dengan menyita barang-barang milik penyewa yang masih berada di dalam rumah kontrakan, seperti perabot rumah tangga, alat elektronik, atau barang pribadi lainnya. Bahkan dalam beberapa kasus, barang sitaan tersebut dijual oleh pemilik kontrakan dengan tujuan untuk menutupi tunggakan uang sewa yang belum dibayar oleh penyewa. Praktik ini dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dan sering kali tanpa persetujuan yang jelas dari pihak penyewa. Tindakan penyitaan dan penjualan barang milik penyewa tersebut menimbulkan persoalan hukum dan keadilan, khususnya jika ditinjau dari perspektif fiqih muamalah. Dalam Islam harta seseorang memiliki kedudukan yang sangat dihormati dan tidak boleh diambil atau dimanfaatkan tanpa dasar syar‘i yang jelas. Rasulullah SAW menegaskan bahwa harta seorang Muslim tidak halal diambil kecuali dengan kerelaan hatinya. Oleh karena itu, tindakan menjual barang milik penyewa akibat wanprestasi perlu dikaji lebih mendalam, apakah tindakan tersebut dibenarkan secara syariat atau justru termasuk perbuatan *Ghāṣab* (pengambilan hak orang lain secara zalim). Di sisi lain fiqih muamalah juga mengenal konsep hak menahan barang (*ḥaqq al-ḥabs*) atau *dhaman*, yaitu hak bagi pihak yang dirugikan untuk menahan sesuatu sebagai jaminan atas haknya. Namun, para ulama memberikan batasan yang ketat terkait penerapan hak tersebut, terutama dalam hal kepemilikan, izin, dan mekanisme penyelesaian sengketa.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini penting dikaji untuk mengetahui dan menganalisis praktik penjualan barang sitaan milik penyewa pada sewa kontrakan dari sudut pandang

⁵ Nur Aini & Ahmad Zainuddin, *Hak Menahan Barang (Haqq al-Habs) dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 30 No. 2 (2021), hlm. 173–176.

fiqih muamalah, sekaligus memberikan pemahaman yang benar mengenai penyelesaian wanprestasi dalam akad *Ijārah* agar tidak menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak.

Dalam fiqih muamalah sewa-menyewa atau *al- Ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Akad dalam sebuah transaksi merupakan hal yang sangat penting. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dalam nilai-nilai syariah.⁶ Untuk mencapai status sah dalam hukum muamalah, transaksi sewa-menyewa (*ijārah*) harus merealisasikan seluruh syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat. Komponen rukun tersebut terbagi ke dalam empat aspek esensial. Pertama adalah aspek subjek hukum (*‘āqid*) yang mencakup *mu’jir* sebagai pihak yang menyewakan dan *musta’jir* selaku penyewa. Kedua adalah kesepakatan kedua belah pihak (*ṣīgat*) berupa ijab dan qabul. Ketiga adalah objek akad (*ma’qūd ‘alaih*) yang disewakan, dan keempat adalah nominal imbalan atau upah (*ujrah*) atas manfaat objek tersebut.

Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam hubungan itu, terdapat sesuatu yang diperjanjikan oleh seseorang kepada orang lain yang merupakan kewajiban baginya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Seorang yang berhak atas pemenuhan janji mempunyai hak untuk penuntutan pelaksanaannya. Sesuatu yang dilaksanakan itulah yang dinamakan prestasi. Jadi wujud dari prestasi adalah melakukan perbuatan tertentu, apabila

⁶ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011, cet,3), hlm.35.

salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya baik kelalaian atau kesenggajaan, maka pihak tersebut dinyatakan atau dianggap wanprestasi. Jadi pengertian dalam melaksanakan kewajiban adalah memenuhi prestasi tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul proposal: TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENJUALAN BARANG MILIK PENYEWA DALAM KONTEKS WANPRESTASI PADA PRAKTIK SEWA MENYEWA KONTRAKAN (Studi kasus di Kebon Mede, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konteks wanprestasi pada praktek sewa menyewa kontrakan di Kebon Mede Kel.Kamal Kec.Kalideres Jakarta Barat?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penjualan barang milik penyewa yang melakukan wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian dalam melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek sewa menyewa kontrakan di Kebon Mede Kel.Kamal Kec.Kalideres Jakarta Barat?
2. Untuk mengetahui bagaimana penjualan barang bagi penyewa yang kabur dan tidak melunasi kontrakannya perspektif fiqih muamalah?

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap buah hasil dari penelitian dapat memberikan pengetahuan mengenai Fiqih Muamalah tentang wanprestasi pada praktik sewa kontrakan, maka akan memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam pengembangan dan pemahaman ilmu pengetahuan, khususnya sebagai sumber referensi akademis di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Fokus utama penelitian ini adalah tinjauan fiqih muamalah terhadap wanprestasi pada praktik sewa kontrakan.

2. Secara Praktis

- a. Kegunaan Bagi Peneliti

Sebagai media untuk memperkaya cakrawala berpikir sekaligus mengimplementasikan teori-teori akademis yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan dinamika praktik sewa menyewa.

- b. Kegunaan Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmiah yang signifikan sebagai bahan analisis, khazanah pemikiran, serta literatur rujukan yang kredibel bagi kajian-kajian selanjutnya.

- c. Kegunaan Bagi Pemilik Kontrakan dan Penyewa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta masukan konstruktif bagi para pemilik sewa rumah di masa depan. Sementara bagi pihak penyewa, penelitian ini diproyeksikan mampu

memperkuat kesadaran hukum serta urgensi moral dalam menjaga amanah dan komitmen selama masa kontrak berlangsung.

E. Penelitian Terdahulu

1. Ahmad Awaludin Rismawan “Penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa alat outdoor di Kota Pekalongan dalam tinjauan fiqih muamalah (Studi Kasus di Kota Pekalongan)”, tahun 2024 Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.⁷

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa alat outdoor di Kota Pekalongan dilakukan melalui mekanisme ganti rugi dan denda sesuai kesepakatan awal. Penyewa wajib mengganti kerusakan barang sewaan dan membayar denda apabila terlambat mengembalikan barang. Praktik sewa menyewa tersebut dinilai telah sesuai dengan fiqih muamalah karena akad *Ijārah* yang dilakukan memenuhi syarat sah, meliputi kecakapan para pihak, adanya ijab dan qabul, serta objek sewa yang diperbolehkan menurut syariat Islam.

Persamaan dari penelitian tersebut sama-sama membahas wanprestasi dalam akad sewa menyewa (*Ijārah*) serta menggunakan tinjauan fiqih muamalah untuk menilai kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Keduanya juga menggunakan penelitian lapangan dengan metode studi kasus sebagai sumber data utama. Perbedaannya ialah peneliti sebelumnya lebih berfokus pada penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa alat outdoor, dengan bentuk wanprestasi seperti

⁷ Skripsi., Ahmad Awaludin Rismawan, “Penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa alat outdoor di Kota Pekalongan dalam tinjauan fiqih muamalah (Studi Kasus di Kota Pekalongan)” (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

keterlambatan pengembalian atau kerusakan barang sewaan. Sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada wanprestasi berupa penjualan barang milik penyewa dalam praktik sewa kontrakan, yang berkaitan dengan hak kepemilikan dan keabsahan tindakan jual beli menurut fiqh muamalah.

2. Rezki Anisah “Praktik sewa menyewa kontrakan ditinjau dari fiqh muamalah (studi kasus di Desa Aek Mual Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)”, tahun 2022, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addari.⁸

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa yang terjadi belum sepenuhnya sesuai dengan fiqh muamalah, karena terdapat ketidaksesuaian antara akad yang disepakati di awal dengan pelaksanaannya di akhir, padahal dalam fiqh muamalah kesesuaian akad sejak awal hingga akhir merupakan syarat penting perjanjian.

Persamaan dari penelitian tersebut ialah sama-sama berfokus pada praktik sewa menyewa kontrakan yang dianalisis menggunakan tinjauan fiqh muamalah untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan syariah Islam. Keduanya sama-sama mengkaji akad *Ijarah* yang terjadi di masyarakat serta menggunakan penelitian lapangan dengan studi kasus sebagai metode penelitian. Perbedaannya penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pelaksanaan akad sewa menyewa kontrakan secara umum, seperti rukun, syarat, dan praktik akad yang berlangsung, sedangkan penelitian ini secara

⁸ Skripsi., Rezki Anisah, “Praktik sewa menyewa kontrakan ditinjau dari fiqh muamalah (studi kasus di Desa Aek Mual Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)” (Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addari, 2022).

husus menyoroti wanprestasi dalam praktik sewa kontrakan, terutama tindakan penjualan barang milik penyewa oleh pihak pemilik kontrakan, yang berkaitan dengan pelanggaran hak kepemilikan dan keabsahan tindakan tersebut menurut fiqh muamalah.

3. Nanda Syawal Maruli Ritonga “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sewa menyewa di rental mobil Adzkiya Rental Car (ARC) Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”, tahun 2024, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.⁹

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: praktek sewa menyewa mobil di Adzkiya rental Car (ARC) telah memenuhi suatu ketentuan yaitu: adanya pemilik (*mu'jir*) dan penyewa mobil (*musta'jir*), adanya *shigat*, adanya manfaat yang diterima oleh *musta'jir*, dan adanya biaya sewa mobil (*ujrah*), aturan-aturan, dan syarat-syarat yang ada di dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut, tidak ada terjadinya suatu persoalan apapun, transparan, dan tidak adanya unsur paksaan.

Persamaan dari penelitian sebut ialah sama-sama menelaah akad sewa menyewa (*Ijārah*) menggunakan tinjauan fiqh muamalah melalui penelitian lapangan dengan studi kasus. Keduanya berupaya menilai praktik sewa menyewa yang terjadi di masyarakat dari sisi keabsahan akad dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Perbedaannya ialah penelitian ini berfokus pada wanprestasi dalam sewa kontrakan berupa penjualan barang milik penyewa oleh pihak yang tidak berwenang, yang tidak hanya

⁹ Skripsi., Rezki Anisah, “Praktik sewa menyewa kontrakan ditinjau dari fiqh muamalah (studi kasus di Desa Aek Mual Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)” (Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addari, 2022).

menyangkut pelanggaran akad *Ijārah*, tetapi juga langsung dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan larangan tasarruf atas barang yang bukan miliknya dalam fiqh muamalah. sedangkan penelitian sebelumnya lebih menitik beratkan pada legalitas dan kelayakan praktik sewa menyewa rental mobil tanpa mengkaji secara mendalam persoalan pelanggaran akad atau wanprestasi yang berdampak pada hak kepemilikan pihak lain.

4. M. Setyo Wahyudi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Praktik Sewa Kos (Studi Kasus Kos Di Gang Baru Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri)”, tahun 2023, Institut Agama Islam Negeri Kediri.¹⁰

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam sewa rumah kos di Gang Baru, Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri, terjadi akibat kelalaian penyewa dalam memenuhi kewajiban pembayaran hingga menunggak selama tiga bulan. Kondisi tersebut mendorong pemilik kos menarik fasilitas sebagai upaya mengatasi kerugian akibat tidak adanya pemasukan. Dalam perspektif hukum Islam, akad sewa menyewa tetap sah selama dilandasi kerelaan para pihak, namun wanprestasi tetap wajib diganti meskipun masa sewa telah berakhir.

Persamaan dari penelitian tersebut ialah wanprestasi dalam praktik sewa hunian, yang dianalisis menggunakan tinjauan fiqh muamalah melalui penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus. Keduanya sama-sama berangkat dari adanya pelanggaran akad *Ijārah* dalam hubungan antara pemilik dan penyewa. Perbedaannya penelitian ini berfokus pada wanprestasi

¹⁰ Skripsi., M. Setyo Wahyudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Praktik Sewa Kos (Studi Kasus Kos Di Gang Baru Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri)” (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023).

yang berbentuk penjualan barang milik penyewa oleh pihak yang tidak berhak dalam praktik sewa kontrakan, yang tidak hanya melanggar akad *Ijārah*, tetapi juga menyentuh prinsip perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan larangan melakukan tasarruf atas harta orang lain dalam fiqih muamalah. sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada wanprestasi dalam sewa kos yang umumnya berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual, seperti keterlambatan pembayaran atau pelanggaran aturan kos, sehingga kajiannya masih berada pada ranah pelanggaran akad secara administratif.

5. Muhammad Yogie Prasetyo “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Sewa Rumah Kontrakan (Studi Di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)”, tahun 2022, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.¹¹

Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sewa rumah kontrakan di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu, dilakukan secara lisan dengan ketentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam praktiknya, terjadi pengalihan fungsi rumah kontrakan menjadi warung tanpa persetujuan pemilik. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan syara’ dan prinsip hukum ekonomi syariah, serta melanggar kesepakatan awal yang berpotensi merugikan pihak pemilik rumah.

¹¹ Skripsi., Muhammad Yogie Prasetyo, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Sewa Rumah Kontrakan (Studi Di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

Persamaan penelitian tersebut ialah terletak pada kesamaan objek material kajian, yaitu praktik sewa rumah kontrakan, serta kesamaan pendekatan normatif dengan menggunakan perspekti fiqih muamalah dalam menilai pelaksanaan akad *Ijārah* di masyarakat. Kedua penelitian sama-sama menggunakan penelitian lapangan dengan metode studi kasus untuk memperoleh data empiris terkait praktik sewa kontrakan. Perbedaannya peneliti sebelumnya berfokus pada pelaksanaan akad sewa rumah kontrakan secara umum, terutama pada pemenuhan rukun dan syarat sah akad *Ijārah* serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah, tanpa menitik beratkan pada aspek pelanggaran akad. Sementara itu, penelitian ini berfokus mengkaji wanprestasi dalam praktik sewa kontrakan, yaitu tindakan penjualan barang milik penyewa oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, yang dianalisis dari sudut pandang perlindungan hak kepemilikan (*haq al-milk*) dan keabsahan tasarruf harta dalam fiqih muamalah.¹²

¹² Skripsi., Nanda Syawal Maruli Ritonga, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sewa menyewa di rental mobil Adzkiya Rental Car (ARC) Buluh Cina Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).